



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 117 /PR.01.3-Kpt/17/Prov/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1814/PR.01.3-Kpt/17/Prov/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;
- b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

c. pengintegrasian...

- c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu; dan
- d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,



IRWAN SAPUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
- 2. Bapak Sekretaris Jenderal KPU, di Jakarta;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR:117/PR.01.3-Kpt/17/Prov/XII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020 - 2024



RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2020 - 2024



Jalan Kapuas Raya
Nomor 82 Lingkar Barat
Kota Bengkulu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Maksud dan Tujuan 2

 C. Landasan Hukum 3

 D. Sistematika Penulisan Rencana Srategis 4

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI 6

 A. Visi Misi 6

 B. Struktur Organisasi 7

 C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban 10

 D. Dukungan Sumber Daya Manusia 17

BAB III KONDISI UMUM 20

 A. Kondisi Umum Saat Ini 20

 B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan 45

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN 51

 A. Program Tahun 2020-2024 51

 B. Kegiatan Tahun 2020-2024 55

 C. Target Kinerja Tahun 2020-2024 67

BAB V PENUTUP 84

 Lampiran

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu saat ini dan ke depan. Disamping Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi – misi Presiden serta RPJMN 2020 – 2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tersebut, diharapkan semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bengkulu, 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,



IRWAN SAPUTRA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/ Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) sifat kelembagaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum sasaran strategis bertujuan antara lain :

1. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 - a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Bengkulu bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;

D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Sistematika penulisan Rencana Strategis secara garis besar terdiri dari atas beberapa bab dan lampiran, dengan susunan sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum
 - D Sistematika Penulisan Rencana Srategis

- BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 - A Visi Misi
 - B. Struktur Organisasi
 - C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban
 - D. Dukungan Sumber Daya Manusia

BAB III KONDISI UMUM

A. Kondisi Umum Saat Ini

B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke depan

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024

B. Kegiatan Tahun 2020-2024

C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Visi Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. Struktur Organisasi

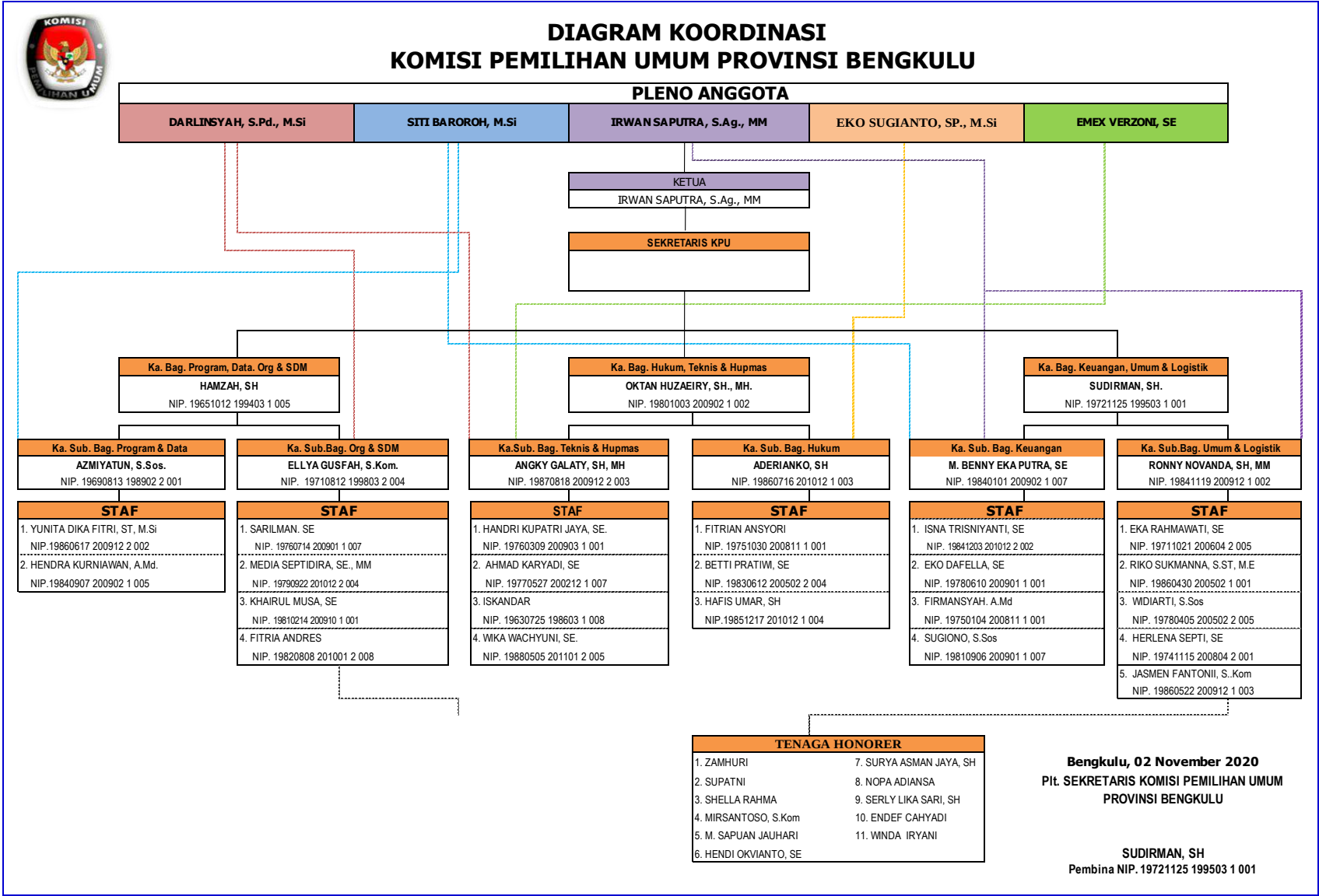
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud bersifat tetap. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, KPU Provinsi dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi. Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU. Sekretaris KPU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai pada pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berikut struktur organisasi KPU Provinsi Bengkulu :



C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta;

6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

1. Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang :

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di provinsi;
- b. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi wajib :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang :

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- h. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;

- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
- j. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
- k. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- t. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan putusan DKPP; dan
- k. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:

- a. mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;
- d. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dukungan Sumber Daya Manusia

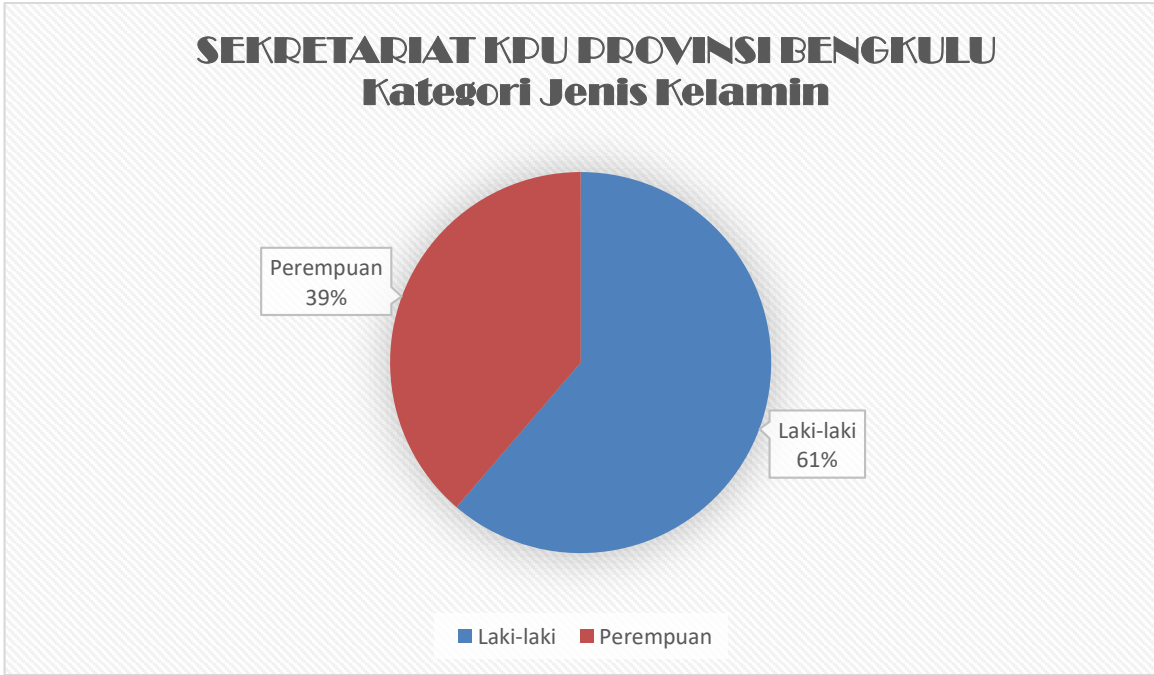
Berdasarkan pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Provinsi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU.

Anggota KPU Provinsi Bengkulu berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Divisi
1.	Irwan Saputra	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik (Ketua)
2.	Eko Sugianto	Divisi Hukum dan Pengawasan
3.	Siti Baroroh	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	Darlinsyah	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
5.	Emex Verzoni	Divisi Teknis Penyelenggaraan

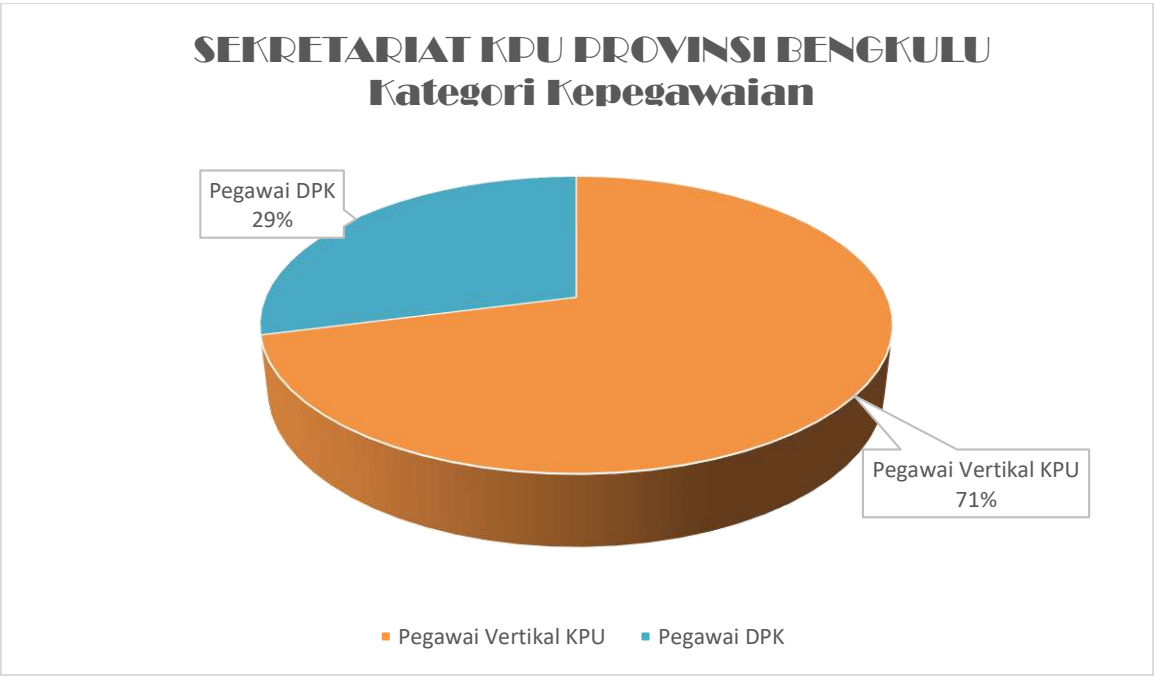
Jumlah Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu saat ini berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari :

- Laki-laki : 19 orang
- Perempuan : 12 orang



Sampai saat ini, sekretariat KPU Provinsi Bengkulu terdapat pegawai vertikal KPU dan pegawai daerah yang diperbantukan di KPU Provinsi Bengkulu (DPK) dengan rincian :

- Pegawai Vertikal KPU : 22 orang
- Pegawai DPK : 9 orang



Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai sekretariat KPU Provinsi Bengkulu terdiri dari SMA, Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) dengan rincian sebagai berikut :

- SMA : 2 orang
- Diploma (D3) : 2 orang
- Strata 1 (S1) : 20 orang
- Strata 2 (S2) : 7 orang



BAB III

KONDISI UMUM

A. Kondisi Umum Saat Ini

Pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015

KPU Provinsi Bengkulu adalah lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi. Salah satu tugas dan wewenang adalah menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi Bengkulu.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 dimulai bulan Februari Tahun 2015 dimana pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 yang dilaksanakan serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di 8 (delapan) KPU Kabupaten di Provinsi Bengkulu.

Berikut beberapa proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2015 :

a. Pemutakhiran Data Pemilih

KPU Provinsi Bengkulu melakukan rekapitulasi DPS, DPT dan DPTb-1 yang diawalinya dengan penerimaan hasil sinkronisasi DP4 dari KPU Republik Indonesia.

PROSES PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015

Penerimaan DP4 dan Sinkronisasi
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan. Data DP4 diserahkan langsung oleh Kemendagri ke KPU Republik Indonesia kemudian dilakukan Sinkronisasi dengan Data Pemilih pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk kemudian diteruskan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya PPS bersama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan proses pemutakhiran data pemilih dengan mekanisme Coklit (Pencocokan dan Penelitian) sehingga menghasilkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2015**



NO.	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	DPS (3 SEPTEMBER 2015)			DPT (4 OKTOBER 2015)			DPTb1 (30 OKTOBER 2015)			DPT (2 DESEMBER 2015)			DPTb1 (2 DESEMBER 2015)			DPT + DPTb1 (2 DESEMBER 2015)		
					L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	BENGKULU SELATAN	11	158	323	58.027	56.485	114.512	57.946	56.480	114.426	394	346	740	57.946	56.480	114.426	394	346	740	58.340	56.826	115.166
2	BENGKULU TENGAH	10	143	213	40.115	38.769	78.884	40.078	38.857	78.935	85	91	176	40.078	38.857	78.935	85	91	176	40.163	38.948	79.111
3	BENGKULU UTARA	17	220	582	105.895	101.044	206.939	105.626	100.813	206.439	298	301	599	105.626	100.813	206.439	298	301	599	105.924	101.114	207.038
4	KAUR	15	195	265	47.881	45.097	92.978	48.005	45.364	93.369	683	732	1.415	48.005	45.364	93.369	683	732	1.415	48.688	46.096	94.784
5	KEPAHIANG	8	117	272	55.554	52.756	108.310	56.240	53.450	109.690	639	610	1.249	56.240	53.450	109.690	639	610	1.249	56.879	54.060	110.939
6	KOTA BENGKULU	9	67	515	133.339	133.308	266.647	132.202	132.403	264.605	638	687	1.325	132.202	132.403	264.605	638	687	1.325	132.840	133.090	265.930
7	LEBONG	12	104	182	41.599	40.551	82.150	41.237	40.343	81.580	376	314	690	41.340	40.423	81.763	273	234	507	41.613	40.657	82.270
8	MUKOMUKO	15	151	290	66.160	61.498	127.658	65.443	61.041	126.484	403	328	731	65.598	61.154	126.752	248	213	461	65.846	61.367	127.213
9	REJANG LEBONG	15	156	504	101.965	100.431	202.396	102.638	101.242	203.880	582	618	1.200	102.638	101.242	203.880	582	618	1.200	103.220	101.860	205.080
10	SELUMA	14	202	350	76.766	73.696	150.462	73.497	70.618	144.115	380	426	806	73.497	70.618	144.115	380	426	806	73.877	71.044	144.921
TOTAL		126	1.513	3.496	727.301	703.635	1.430.936	722.912	700.611	1.423.523	4.478	4.453	8.931	723.170	700.804	1.423.974	4.220	4.258	8.478	727.390	705.062	1.432.452

KPU PROVINSI BENGKULU

**PROSES PERGERAKAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015**

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
(DP4) Provinsi Bengkulu



Total Pemilih : 1,409,314

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI BENGKULU



Total Pemilih : 1,430,936

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI BENGKULU
(4 OKTOBER 2015)



Total Pemilih : 1,423,523

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI BENGKULU
(2 DESEMBER 2015)



Total Pemilih : 1,423,974

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB1) PROVINSI BENGKULU
(30 OKTOBER 2015)



Total Pemilih : 8,931

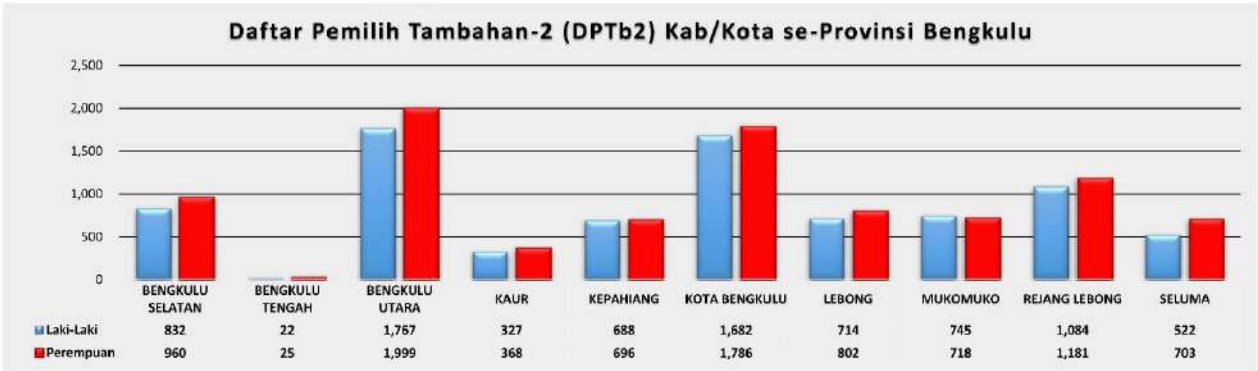
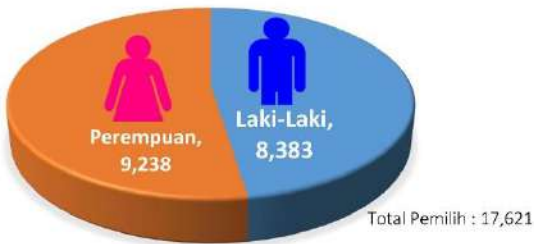
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1 (DPTB1)
PROVINSI BENGKULU
(2 DESEMBER 2015)



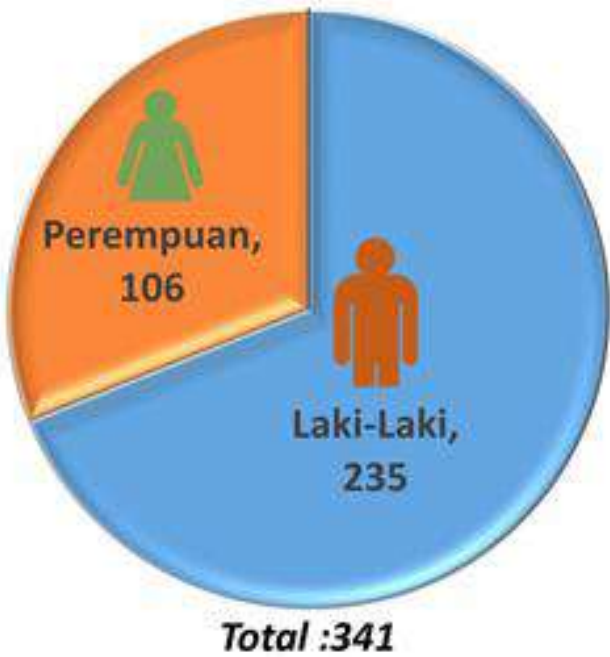
Total Pemilih : 8478

Penetapan DPTb 2 (Daftar Pemilih Tambahan 2)
Daftar Pemilih Tambahan 2 merupakan daftar pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan DPTb1 namun telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan datang ke TPS dengan membawa kartu identitas kependudukan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2015.

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 (DPTB2)
PROVINSI BENGKULU**



**Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
Provinsi Bengkulu**



b. Pencalonan

PENCALONAN

1. CALON PERSEORANGAN



Pasangan Calon Gubernur
Drs. H. Ichwan Yunus, CPA.,
MM dan H. Rachmad Elfi,
M.Si menyerahkan berkas
dokumen dukungan pada
hari Kamis tanggal 11 Juni
2015 pada pukul 10.04 WIB



Dari hasil Verifikasi dukungan di peroleh bahwa jumlah
dukungan yang di nyatakan sesuai berjumlah 174.443
kurang dari syarat dukungan minimal sebanyak
192.608. KPU Provinsi Bengkulu menyatakan
dukungan pasangan calon atas nama Drs. H. Ichwan
Yunus CPA., MM dan H. Rachmad Elfi, M.Si Tidak
Memenuhi Syarat (TMS) yang di tuangkan dalam SK
KPU PROVINSI NOMOR : 22/Kpts/KPU-Prov-
007/Tahun 2015.

Sengketa di PT-TUN Medan dan
Gugatan di Tolak oleh PT-TUN

Dari hasil Verifikasi ulang dukungan di peroleh
bahwa jumlah dukungan yang di nyatakan sesuai
berjumlah 166.031 kurang dari syarat dukungan
minimal sebanyak 192.608. KPU Provinsi Bengkulu
menyatakan dukungan pasangan calon atas nama
Drs. H. Ichwan Yunus CPA., MM dan H. Rachmad Elfi,
M.Si Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang di
tuangkan dalam SK KPU PROVINSI NOMOR :
24/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015.

Sengketa
Bawaslu

KPU Verifikasi
Ulang

2. CALON PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK



Pendaftaran di KPU
Provinsi Bengkulu
(26-28 Juli 2015)



KPU Provinsi Bersama Tim Pokja Pencalonan yang melibatkan unsur dari Diknas, Kemenag, Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian melakukan Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon

Pasangan Calon Dr. H. Ridwan Mukti, M.H dan Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M mendaftar pada hari minggu tanggal 26 Juli 2015 pukul 10.21, yang di ajukan oleh partai Kebangkitan Bangsa (4 Kursi), Partai Hanura (2 Kursi), Partai NasDem (4 Kursi) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (1 Kursi)
Total 11 Kursi

Pasangan Calon Sultan B Najamudin dan Mujiono yang mendaftar pada hari selasa tanggal 28 Juli 2015 pukul 13.42 Wib yang di ajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (7 Kursi) dan Partai Demokrat (6 Kursi)
Total 13 Kursi.



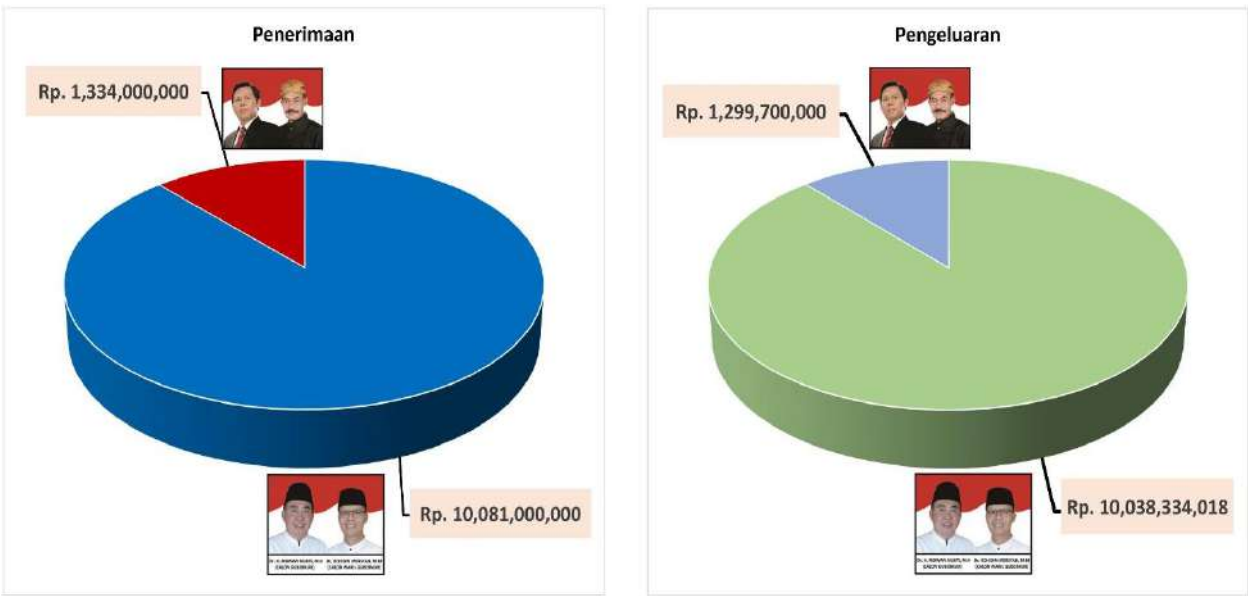
DAFTAR PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2015



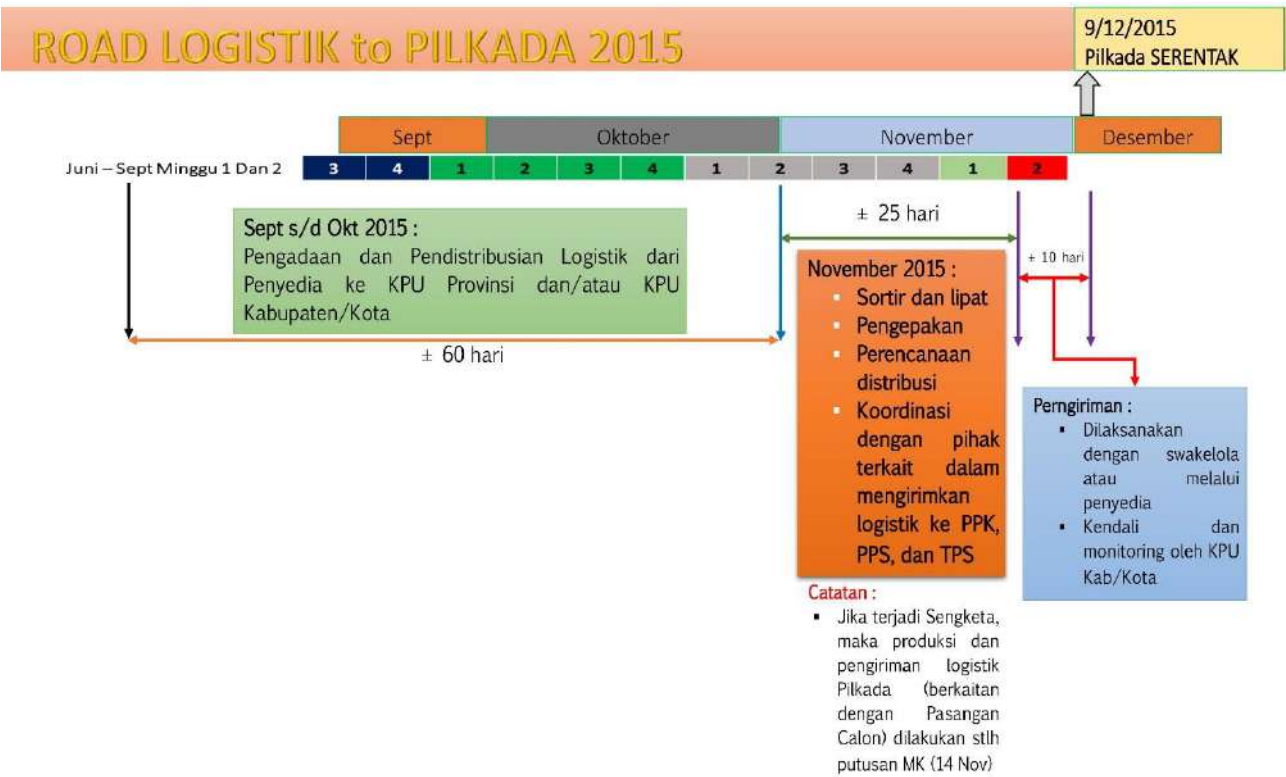
KPU Provinsi Bengkulu Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dalam SK No. 31/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015 serta Nomor urut Paslon dengan SK No. 34/Kpts/KPU-Prov-007/Tahun 2015

c. Dana Kampanye Pasangan Calon

Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur

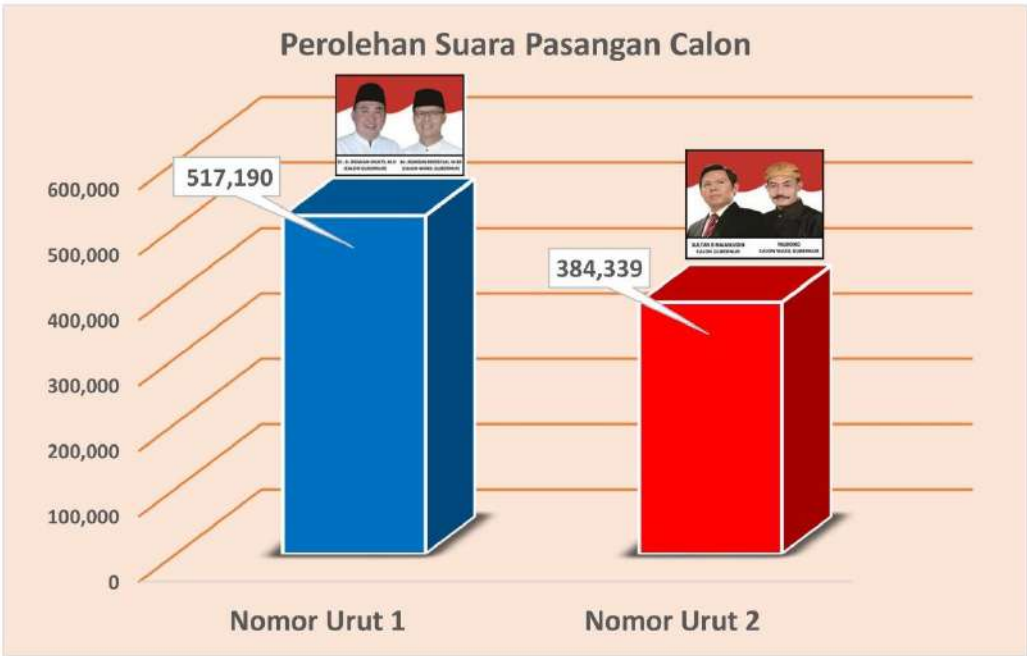


d. Logistik

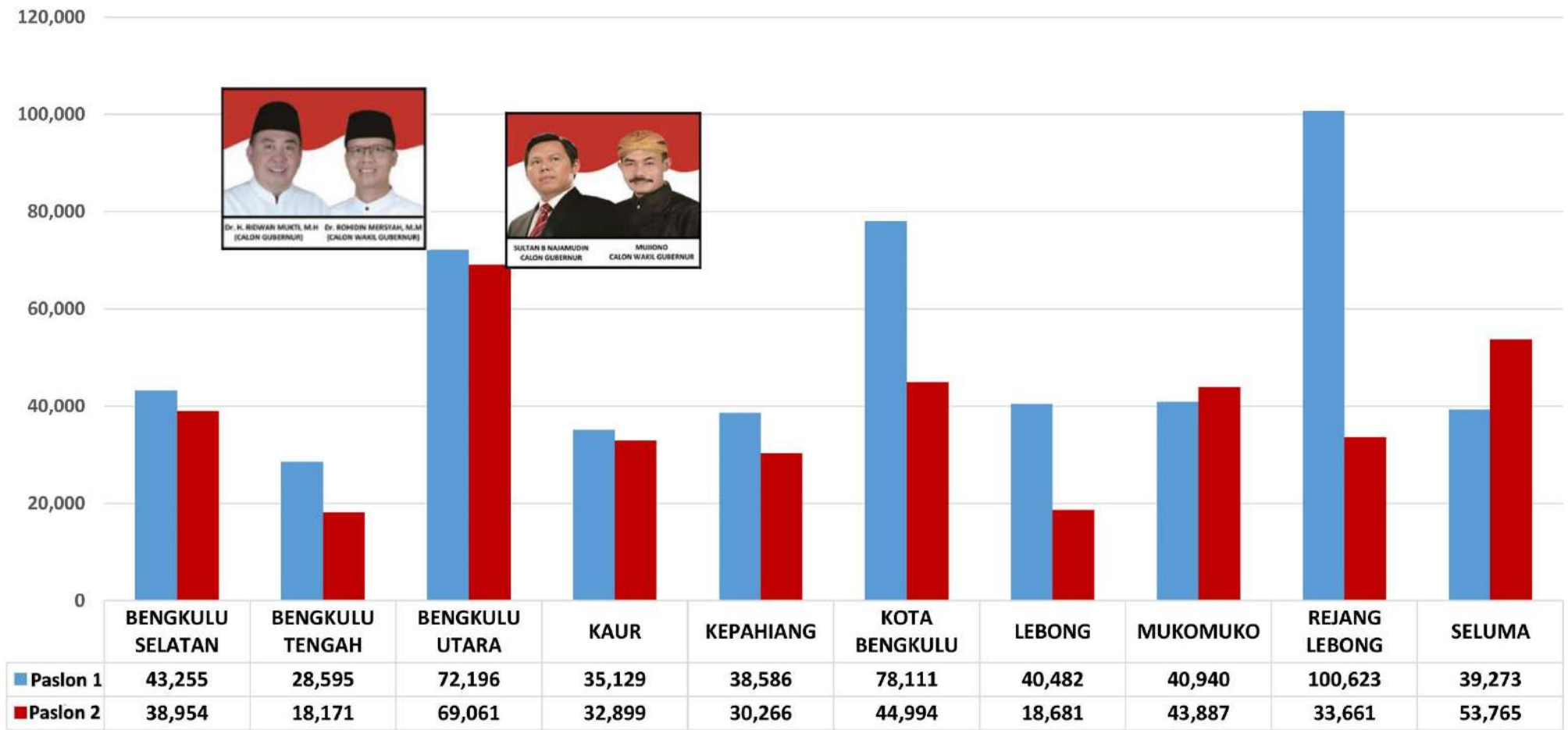


e. Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu

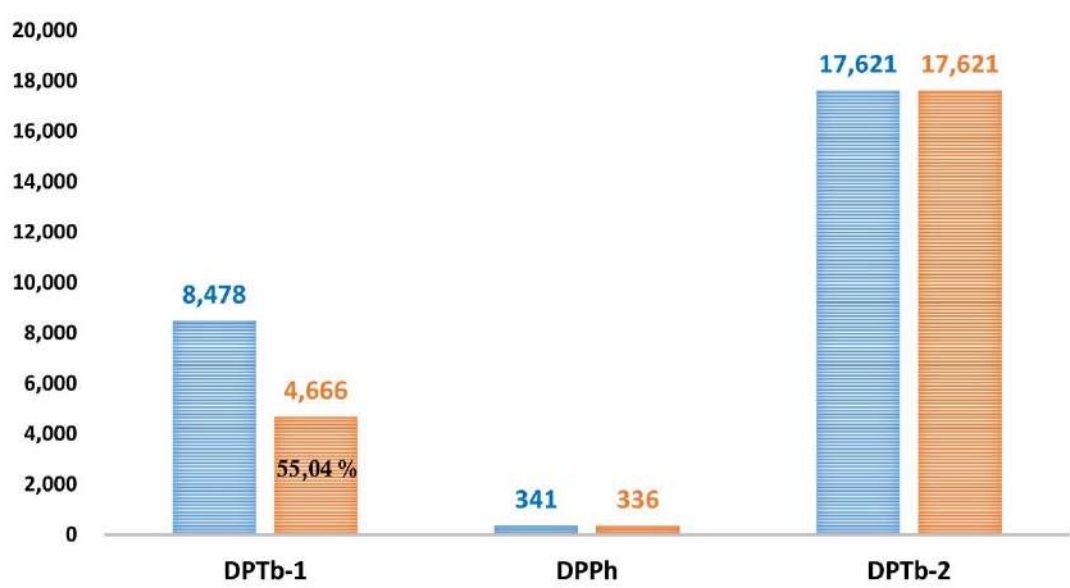
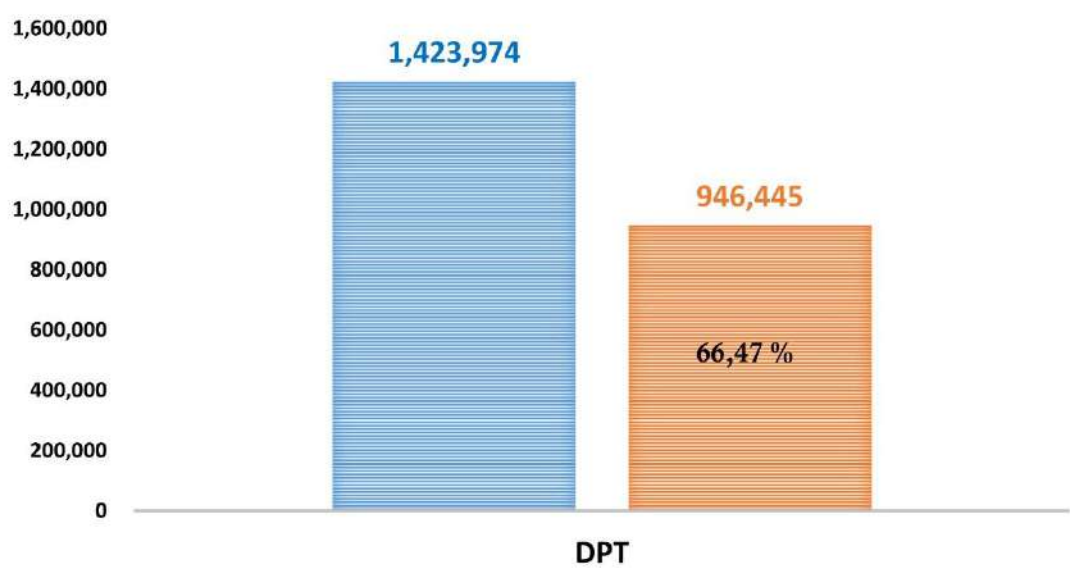
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Bengkulu Tahun 2015



PEROLEHAN SUARA CALON PER-KABUPATEN/KOTA



PERBANDINGAN DATA PEMILIH DENGAN PENGGUNA HAK PILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU 2015



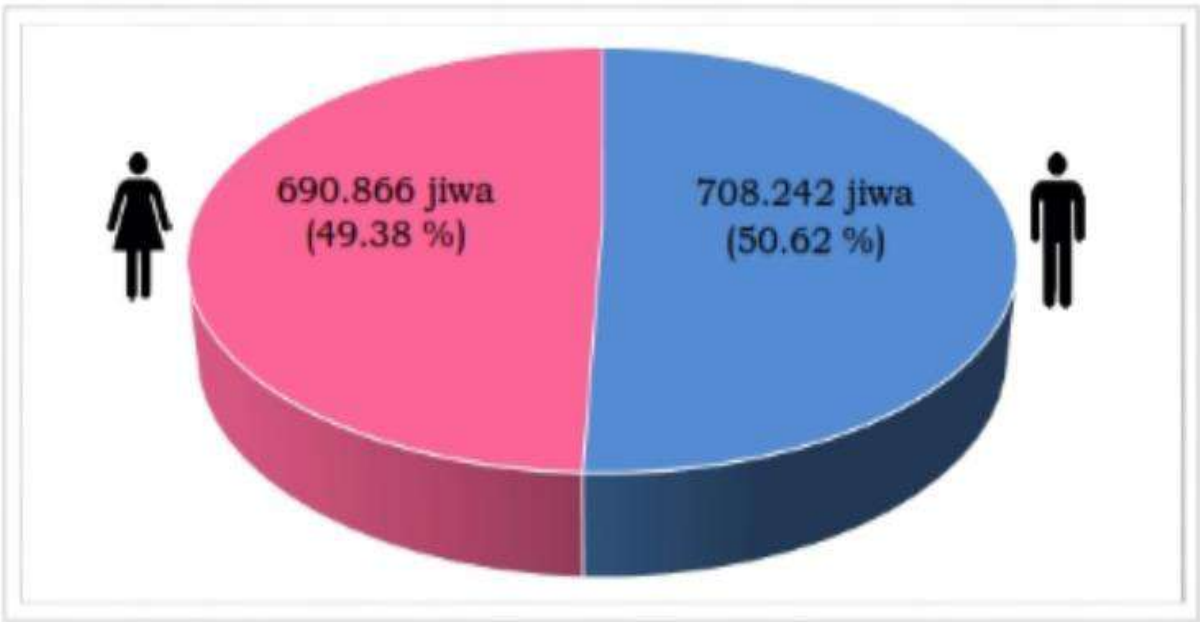
2. Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2019, pertama kali dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Presiden secara serentak pada bulan April 2019 dimana pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019.

Berikut beberapa proses pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 :

- a. Pemutakhiran Data Pemilih





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : BENGKULU

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPT Tanggal 19 Februari 2019			Jumlah DPT Yang Dikembalikan Jadi DPK			Jumlah Pemilih (14=8-11)			Keterangan
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bengkulu Tengah	10	143	375	41.708	40.415	82.123	0	0	0	41.708	40.415	82.123	
2	Bengkulu Selatan	11	158	556	58.535	57.242	115.777	0	0	0	58.535	57.242	115.777	
3	Rejang Lebong	15	156	806	102.245	101.091	203.336	0	0	0	102.245	101.091	203.336	
4	Bengkulu Utara	19	220	893	106.930	103.184	210.114	0	0	0	106.930	103.184	210.114	
5	Kaur	15	195	417	45.893	43.671	89.564	0	0	0	45.893	43.671	89.564	
6	Seluma	14	202	664	70.480	67.213	137.693	0	0	0	70.480	67.213	137.693	
7	Mukomuko	15	151	567	64.780	61.469	126.249	0	0	0	64.780	61.469	126.249	
8	Lebong	12	104	363	39.268	37.957	77.225	0	0	0	39.268	37.957	77.225	
9	Kepahiang	8	117	517	55.678	52.727	108.405	0	0	0	55.678	52.727	108.405	
10	Kota Bengkulu	9	67	1.007	123.467	126.537	250.004	742	640	1.382	122.725	125.897	248.622	
TOTAL		128	1.513	6.165	708.984	691.506	1.400.490	742	640	1.382	708.242	690.866	1.399.108	

b. Daftar Calon Presiden dan Wakil Presiden

DAFTAR PASANGAN CALON
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019

01

CALON PRESIDEN
Ir. H. JOKO WIDODO

CALON WAKIL PRESIDEN
Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

02

CALON PRESIDEN
H. PRABOWO SUBIANTO

CALON WAKIL PRESIDEN
H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL

c. Partai Politik Peserta Pemilu 2019

1

PKB

2

GERINDRA

3

PDI PERJUANGAN

4

GOLONGAN KARYA

5

Partai NasDem

6

PARTAI GARUDA

7

PARTAI BERSAMA

8

PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA

9

PARTAI PERINDO

10

PPP

11

PARTAI SOLIDARITAS
INDONESIA

12

PAN

13

HANURA

14

PARTAI DEMOKRAT

19

PARTAI HILIR BAYANG

20

PKP

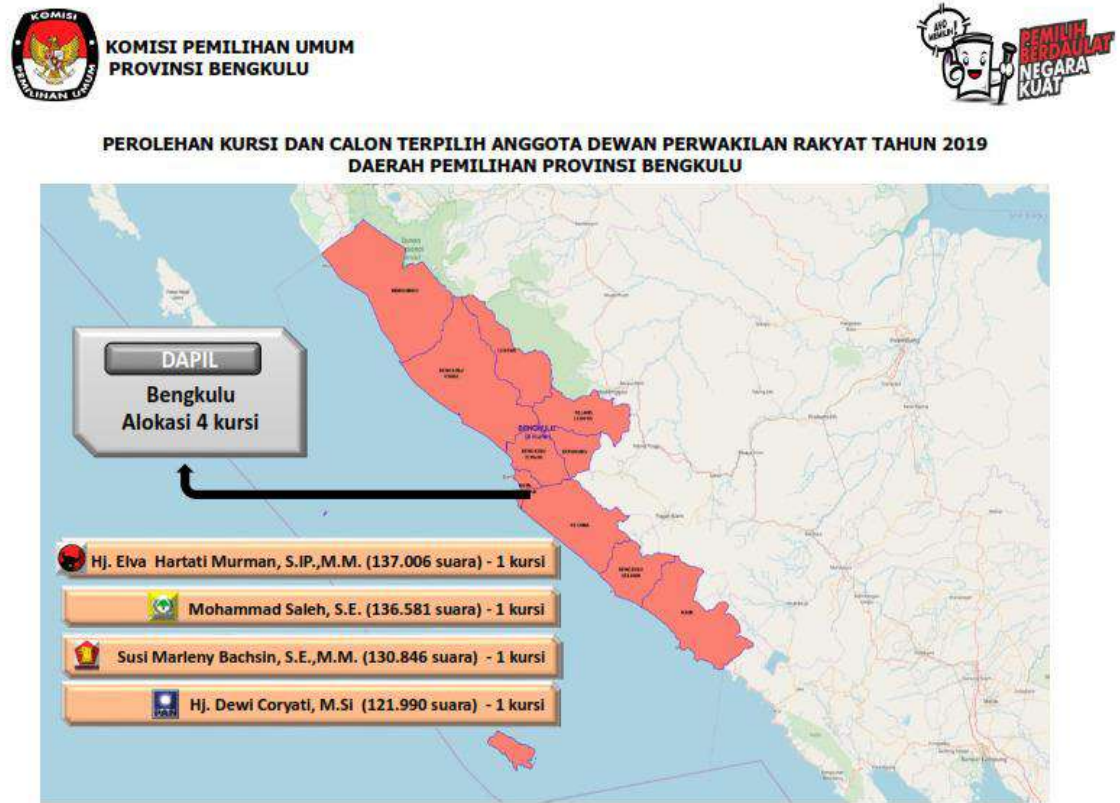
d. Hasil Pemilu 2019

Pemilu 2019 terdiri dari Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

➤ Presiden dan Wakil Presiden

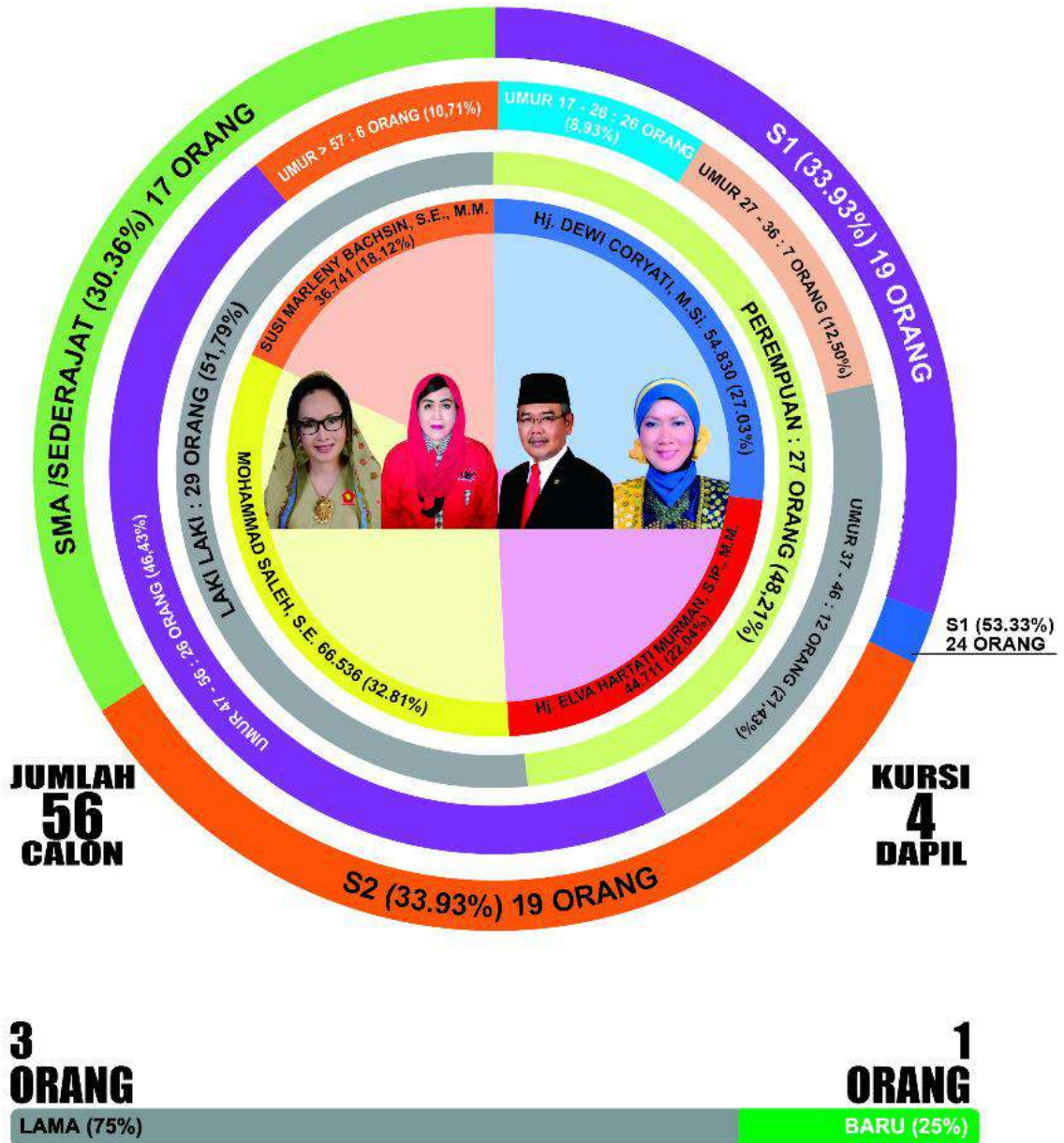


➤ DPR RI





CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERPILH
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



SUMBER : MODEL DC1 -DPR



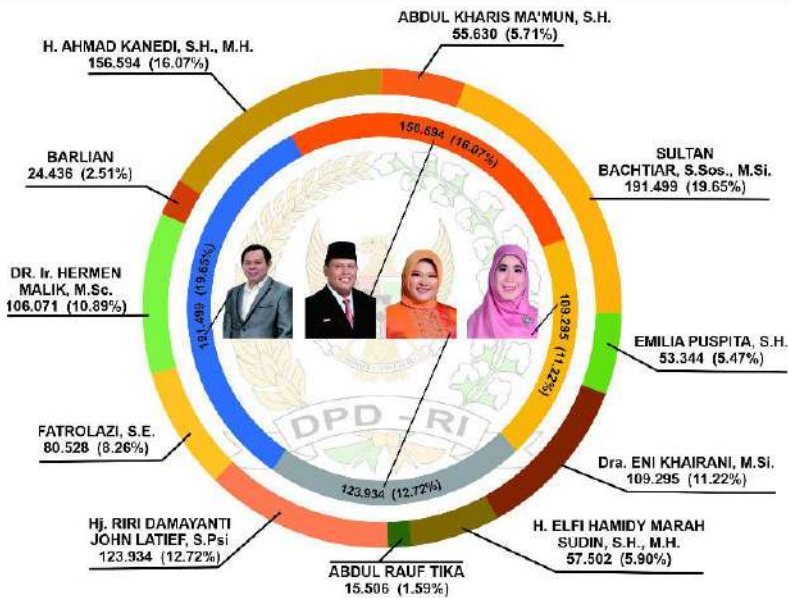
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU



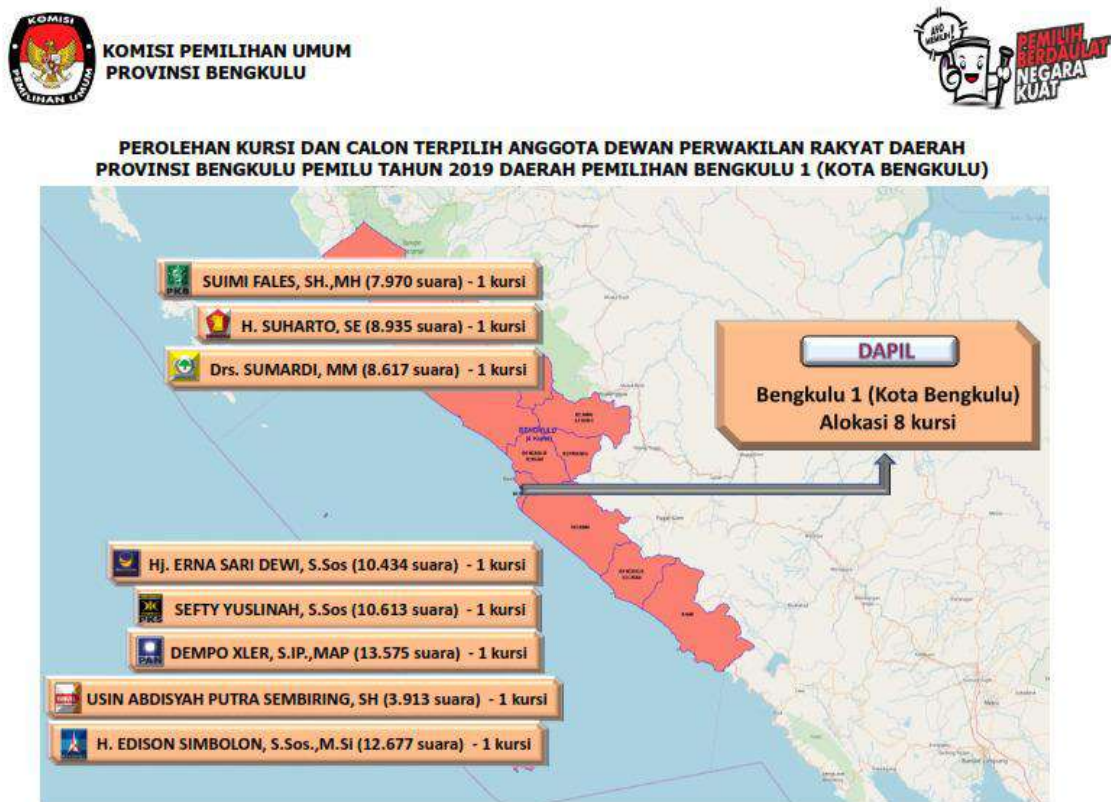
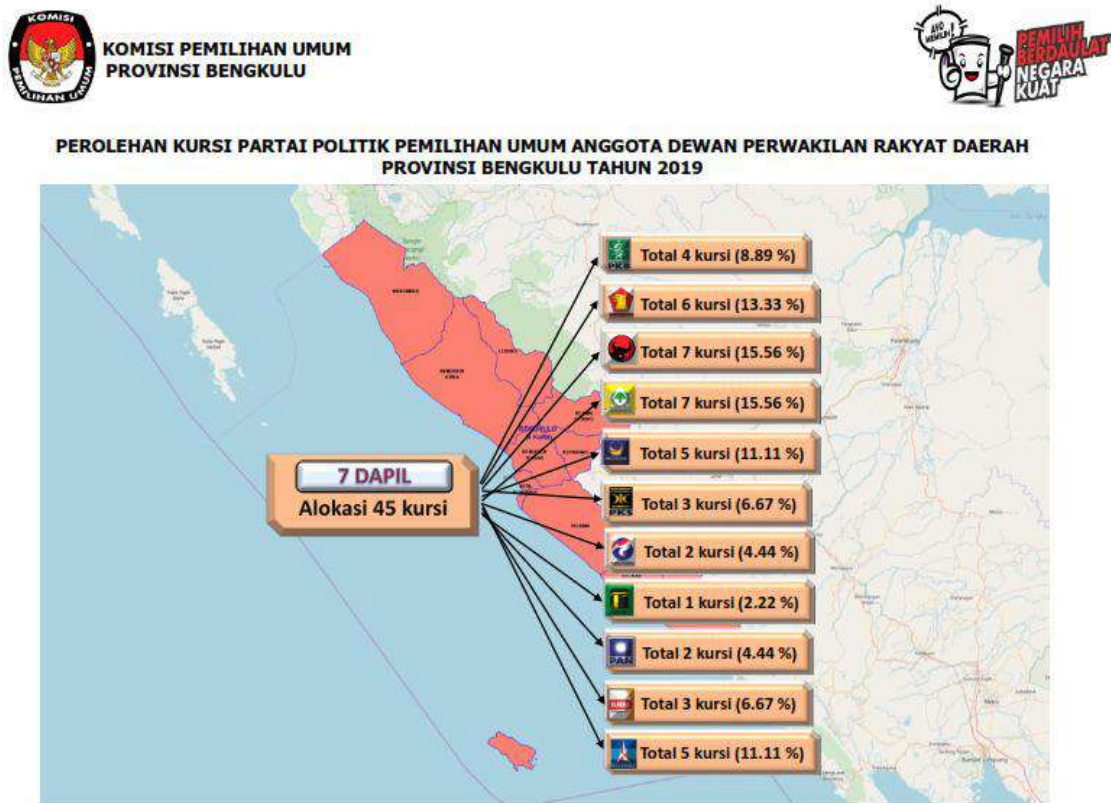
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI BENGKULU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



CALON DPD																							
8 ORANG	3 ORANG																						
LAKI LAKI (73%)	PEREMPUAN (27%)																						
<table><tr><td>■ ABDUL KHARIS MA'MUN, S.H.</td><td>: 55.630</td></tr><tr><td>■ ABDUL RAUF TIKA</td><td>: 15.506</td></tr><tr><td>■ H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H.</td><td>: 156.694</td></tr><tr><td>■ BARLIAN</td><td>: 24.436</td></tr><tr><td>■ H. ELFI HAMIDY MARAH SUDIN, S.H., M.H.</td><td>: 57.502</td></tr><tr><td>■ EMILIA PUSPITA, S.H.</td><td>: 53.344</td></tr><tr><td>■ Dra. ENI KHAIRANI, M.Si.</td><td>: 109.295</td></tr><tr><td>■ FATROLAZI, S.E.</td><td>: 80.528</td></tr><tr><td>■ DR. Ir. HERMEN MALIK, M.Sc.</td><td>: 106.071</td></tr><tr><td>■ Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi</td><td>: 123.934</td></tr><tr><td>■ SULTAN BACHTIAR, S.Sos., M.Si.</td><td>: 191.499</td></tr></table>		■ ABDUL KHARIS MA'MUN, S.H.	: 55.630	■ ABDUL RAUF TIKA	: 15.506	■ H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H.	: 156.694	■ BARLIAN	: 24.436	■ H. ELFI HAMIDY MARAH SUDIN, S.H., M.H.	: 57.502	■ EMILIA PUSPITA, S.H.	: 53.344	■ Dra. ENI KHAIRANI, M.Si.	: 109.295	■ FATROLAZI, S.E.	: 80.528	■ DR. Ir. HERMEN MALIK, M.Sc.	: 106.071	■ Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi	: 123.934	■ SULTAN BACHTIAR, S.Sos., M.Si.	: 191.499
■ ABDUL KHARIS MA'MUN, S.H.	: 55.630																						
■ ABDUL RAUF TIKA	: 15.506																						
■ H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H.	: 156.694																						
■ BARLIAN	: 24.436																						
■ H. ELFI HAMIDY MARAH SUDIN, S.H., M.H.	: 57.502																						
■ EMILIA PUSPITA, S.H.	: 53.344																						
■ Dra. ENI KHAIRANI, M.Si.	: 109.295																						
■ FATROLAZI, S.E.	: 80.528																						
■ DR. Ir. HERMEN MALIK, M.Sc.	: 106.071																						
■ Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi	: 123.934																						
■ SULTAN BACHTIAR, S.Sos., M.Si.	: 191.499																						
CALON TERPILIH																							
3 ORANG	1 ORANG																						
LAMA (75%)	BARU (25%)																						
<table><tr><td>■ SULTAN BACHTIAR, S.Sos., M.Si</td><td>: 191.449</td></tr><tr><td>■ H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H.</td><td>: 156.594</td></tr><tr><td>■ Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi</td><td>: 123.934</td></tr><tr><td>■ Dra. ENI KHAIRANI, M.Si</td><td>: 109.295</td></tr></table>		■ SULTAN BACHTIAR, S.Sos., M.Si	: 191.449	■ H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H.	: 156.594	■ Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi	: 123.934	■ Dra. ENI KHAIRANI, M.Si	: 109.295														
■ SULTAN BACHTIAR, S.Sos., M.Si	: 191.449																						
■ H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H.	: 156.594																						
■ Hj. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi	: 123.934																						
■ Dra. ENI KHAIRANI, M.Si	: 109.295																						

SUMBER : MODEL DC1 -DPD

➤ DPRD Provinsi Bengkulu

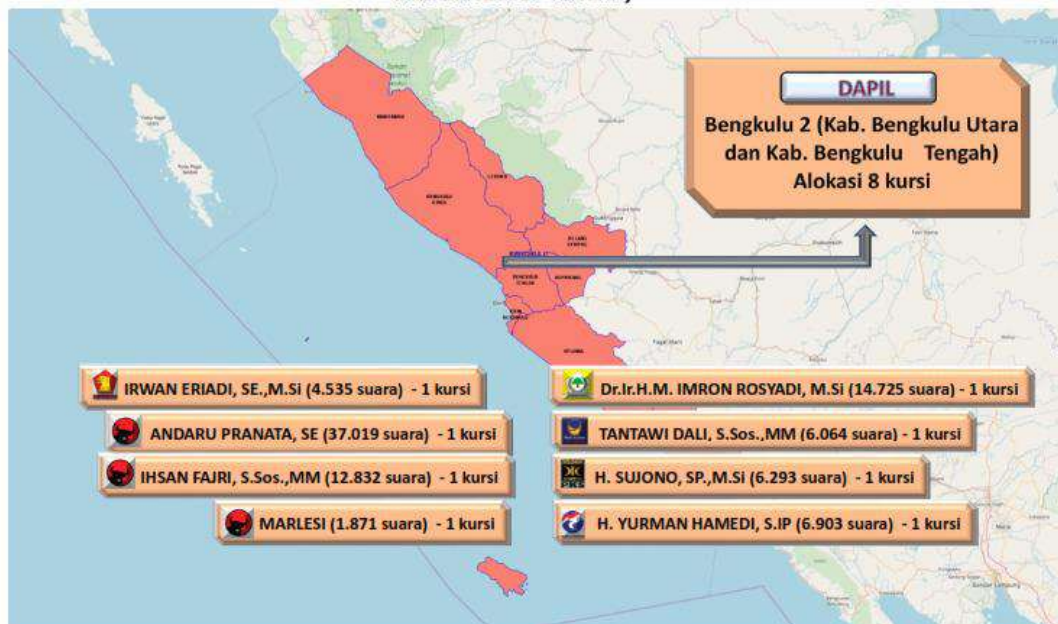




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



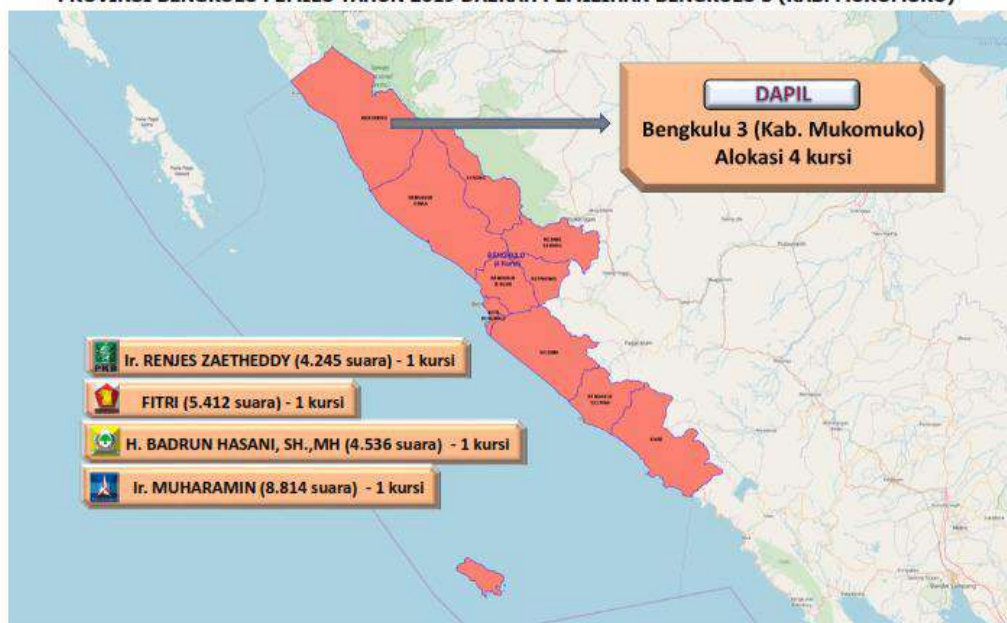
PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU PEMILU TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN BENGKULU 2 (KAB. BENGKULU UTARA DAN
KAB. BENGKULU TENGAH)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

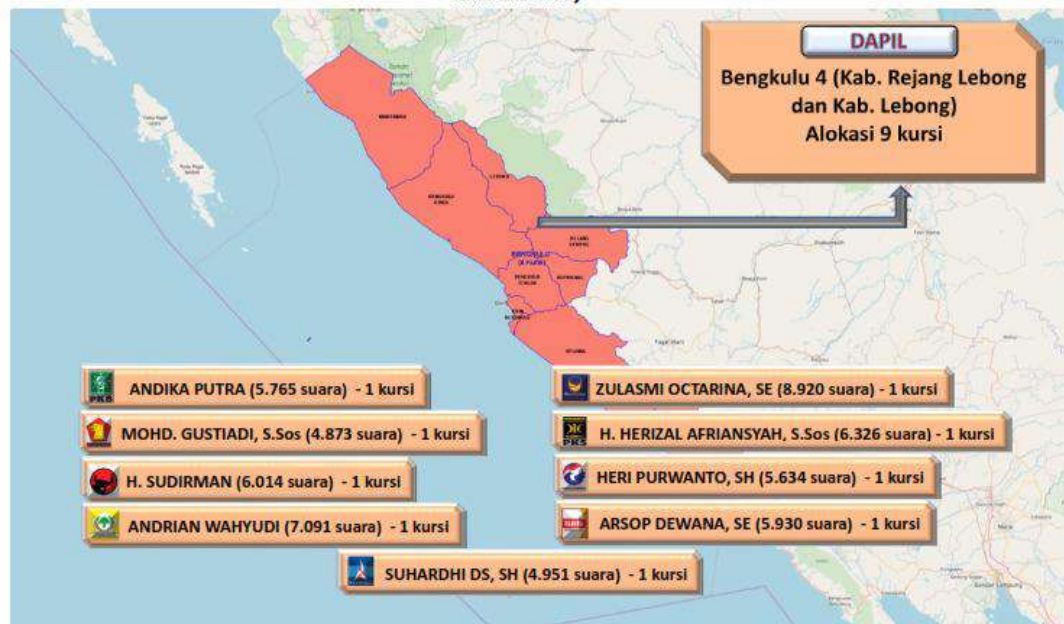


PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU PEMILU TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN BENGKULU 3 (KAB. MUKOMUKO)

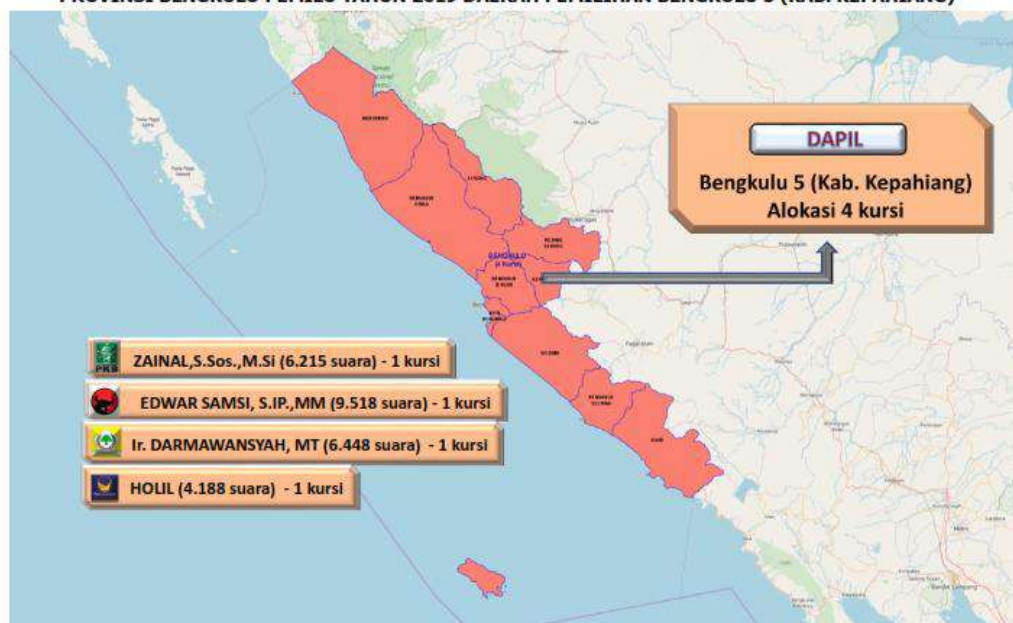




PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU PEMILU TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN BENGKULU 4 (KAB. REJANG LEBONG DAN
KAB. LEBONG)



PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU PEMILU TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN BENGKULU 5 (KAB. KEPAHANG)

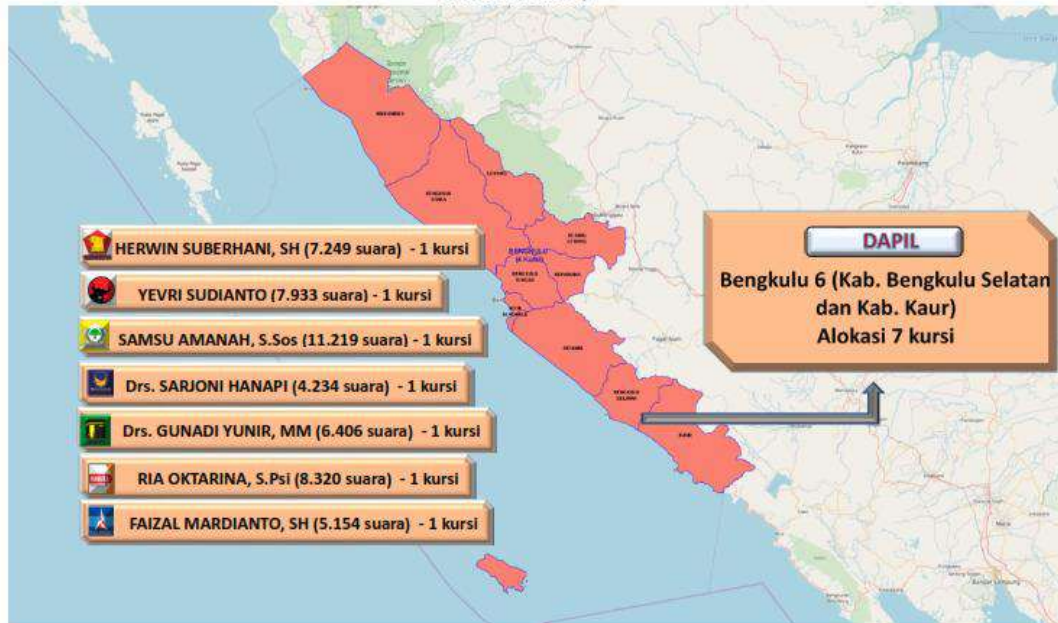




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



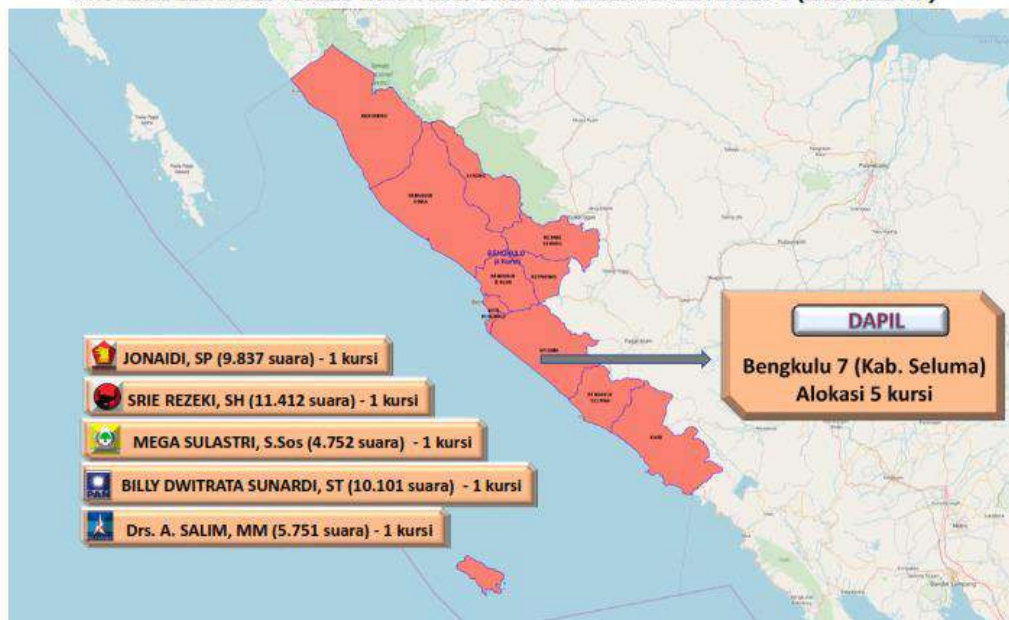
PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU PEMILU TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN BENGKULU 6 (KAB. BENGKULU SELATAN
DAN KAB. KAUR)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

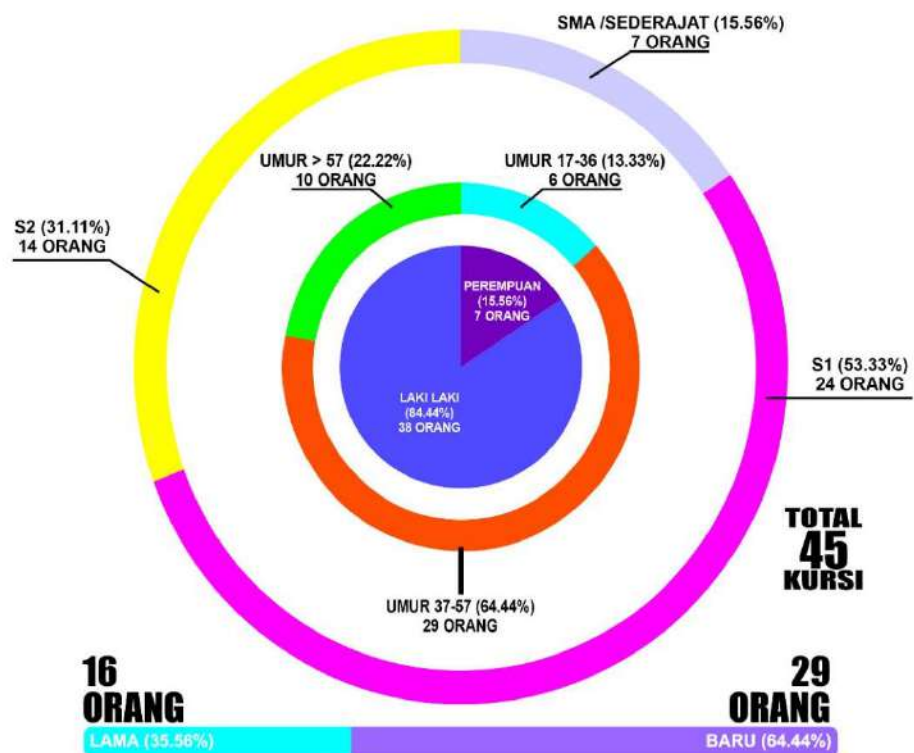


PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU PEMILU TAHUN 2019 DAERAH PEMILIHAN BENGKULU 5 (KAB. SELUMA)





REKAPITULASI JUMLAH CALON TERPILIH
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2019



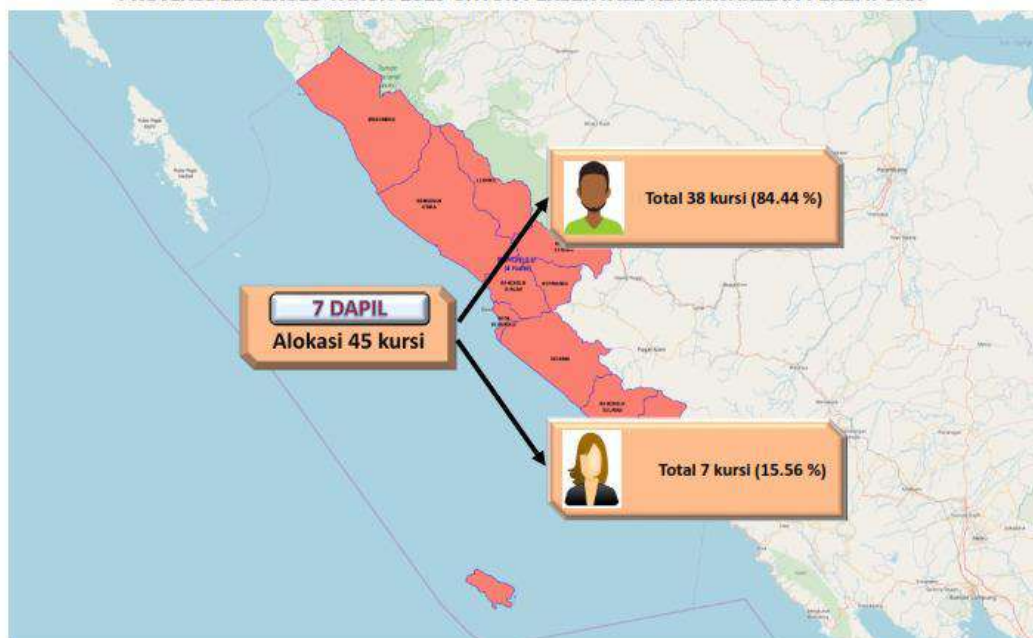
www.bengkulu.kpu.go.id Kpu Provinsi Bengkulu kpubengkulu @KpuBengkulu 08136735564



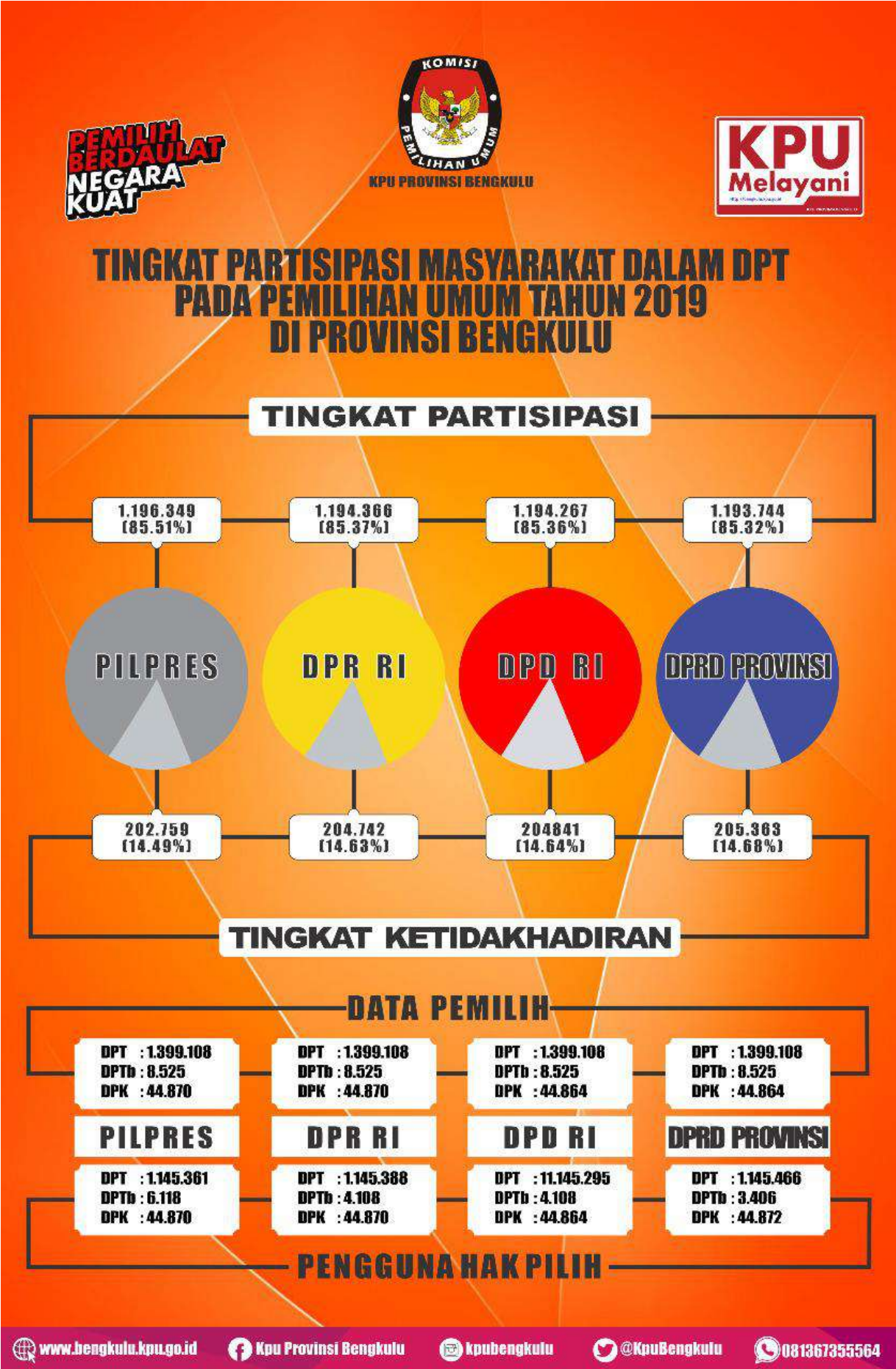
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU



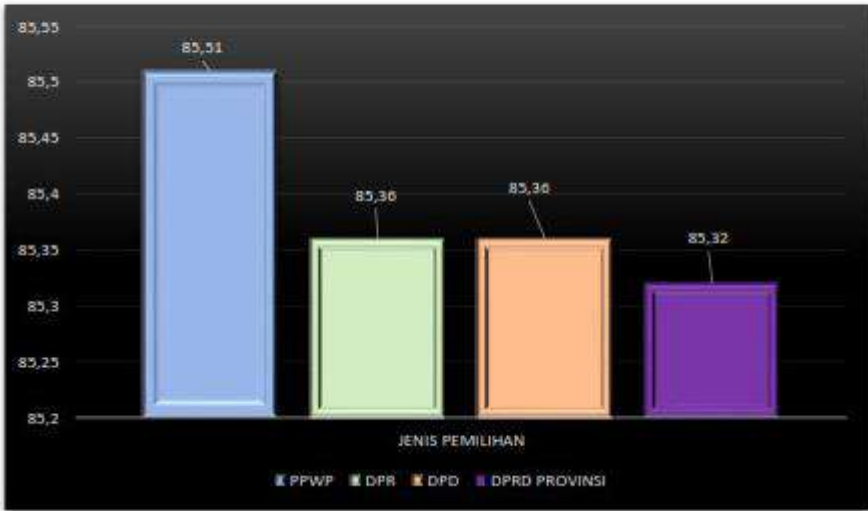
PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 UNTUK PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN



e. Partisipasi Pemilih



TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI BENGKULU



Rekapitulasi Suara Sah dan Tidak Sah Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu



B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Ke Depan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, yang dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

1. Aspek Kelembagaan;
2. Aspek Sumber Daya Manusia;
3. Aspek Kepemimpinan;
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;
dan
7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk

menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil;

3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024).

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan. f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system). g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan. j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.	1. Meningkatkan tata kelola /manajemen KPU.

STRATEGI SWOT	SINTESA
k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU.
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru. b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal. c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	3. Meningkatkan investasi asset teknologi dan BMN-KPU.
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU	4. Menyiapkan paying/dasar hukum yang kuat.

STRATEGI SWOT	SINTESA
Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya. b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Berikut Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan
		Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Opini BPK atas Laporan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Lembaga KPU yang berkualitas	Keuangan Nilai Keterbukaan Informasi Publik
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU

Arah kebijakan dan strategi merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun arah kebijakan KPU Provinsi Bengkulu dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sebagai berikut :

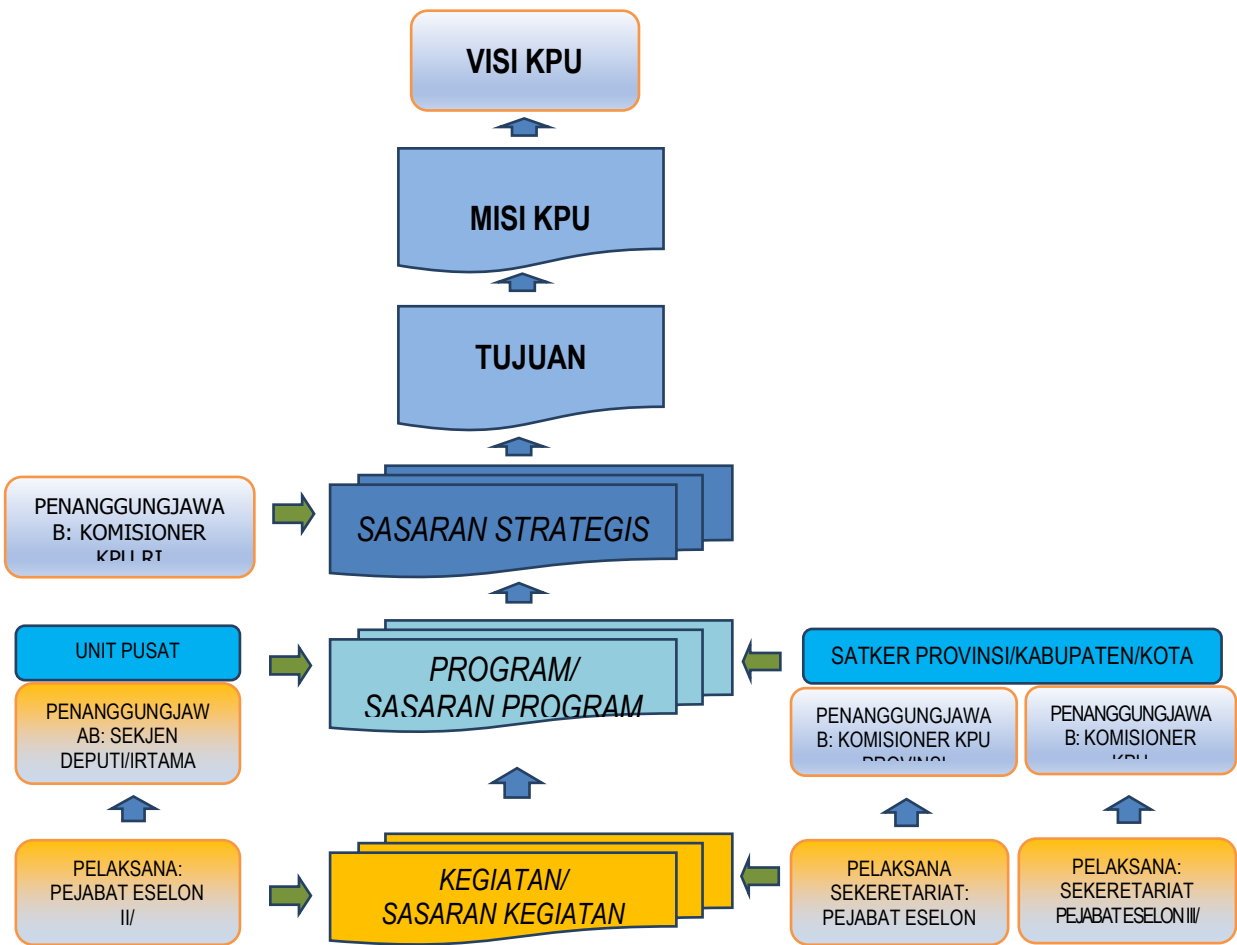
NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepemiluan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
			kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Pelayanan Administrasi Kepegawaian
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	• Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	• Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi • Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara • Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi <i>Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</i>
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	• Penyusunan Keputusan dengan Kerangka Regulasi KPU • Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan penyelenggaraan	• Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	NAMA KEGIATAN
		Sesuai Jadwal	Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	PAW • Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat • Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

B. Kegiatan Tahun 2020-2024

Berikut alur penyelenggaraan program kegiatan di lingkungan KPU:



Berdasarkan program KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024, berikut kegiatan dan sasaran kegiatan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 :

1. Program Dukungan Manajemen

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai dengan perjanjian kinerja
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
	Administrasi Kepegawaian	manusia	akurat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Pembentukan	Jumlah badan adhoc

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		Badan Penyelenggara Adhok	yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun
			Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		tujuan KPU	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
			Pesentase rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
3	Pelaksanaan	Terwujudnya	Persentase ketepatan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
	Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi atau KPU

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Kabupaten/Kota
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"
		Meningkatnya	Persentase Permohonan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
		kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik Persentase keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase keberhasilan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penginventarisasian dan pemeilihan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Berikut target kinerja sasaran strategis KPU Tahun 2020-2024 :

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepiluan	80%	80%	85%	85%	90%
			Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
		Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
			Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.5 %	77.5 %	77.5%	77.5 %	77.5 %
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18%	0.17 %	0.16 %
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggara kan Pemilu/ Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		informasi yang terintegrasi	sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku					
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%

Adapun target kinerja program dan sasaran di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 :

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasin ya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset kepilluan	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	90%	95%	95%	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	B	B	B	B	B
			Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
2	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pemutakhiran Data Pemilih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Adapun target kinerja kegiatan dan sasaran kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 :

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen								
1	Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegiatan	15 Kegiatan	18 Kegiatan	20 Kegiatan	25 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi atau	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan					
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	80%	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	40%	60%	80%	90%	100%
		Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50 %	70 %	80 %	90 %	95 %
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	10 satker Kab/Kota	10 satker Kab/Kota	10 satker Kab/Kota	10 satker Kab/Kota	10 satker Kab/Kota
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi atau KPU	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kabupaten/Kota					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
			Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		KPU	kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna	Persentase ketersediaan sarana transportasi	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	30%	30%	30%	30%	30%
		Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
		Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	3	3	3	3	3.4
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	95%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	70%	70%	70%	70%	75%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi								
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
			Pesentase rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	92%	95%	97%	100%	100%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	92%	93%	94%	100%
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		hukum	perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	88%	90%
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	11 satker	11 satker	11 satker	11 satker	11 satker
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
			Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	-	40%	80%	40%	60%
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker
			Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2.36 %	2.91%	3.64%	4.92%	6.2%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan	85%	90%	95%	98%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum					
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			SOP di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Prov, 10 Kab/Kota	Prov, 10 Kab/Kota	Prov, 10 Kab/Kota	Prov, 10 Kab/Kota	Prov, 10 Kab/Kota
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemili	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			han tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara					
			Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase keberhasilan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan	100%	100%	100%	100%	100%

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota					
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	50%	50%	65%	80%	100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Provinsi Bengkulu dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi Bengkulu dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Provinsi Bengkulu tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja KPU Provinsi Bengkulu.

Renstra KPU Provinsi Bengkulu tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian, dokumen renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,


IRWAN SAPUTRA

LAMPIRAN

MATRIK KERANGKA KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU							
	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset pemilihan	80%	80%	85%	85%	90%	
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%	
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77.5 %	77.5 %	77.5 %	77.5 %	77.5 %	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%	
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Sasaran Strategis 6 Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	89%	89%	89%	90%	
I. Program Dukungan Manajemen							
	Sasaran Program 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasinya						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga riset pemilihan	85%	85%	85%	85%	85%	
	Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	90%	95%	95%	100 %	100 %	
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Sasaran Program 4 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.1	B	B	B	B	B	

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.2 Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indikator Kinerja Sasaran Program 4.3 Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	76	77	78	79	80	
	Sasaran Program 5 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 5.1 Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dalam pemutakhiran Data Pemilih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi							
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri						
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 Kegi atan	15 Kegi atan	18 Kegi atan	20 Kegi atan	25 Kegi atan	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase tercapainya target kinerja KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang sesuai dengan perjanjian kinerja	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	80%	85%	85%	85%	85%	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70 %	80 %	90 %	100 %	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel						
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	40%	60%	80%	90%	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Sasaran Kegiatan 3 Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku						
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Sasaran Kegiatan 4 Tersedianya data dan informasi kepegawaian						
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase Pegawai KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50 %	70 %	80 %	90 %	95 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian						
	Indikator Kinerja 5.1	1 Ranc	1 Ranc	1 Ranc	1 Ranc	1 Ranc	Bagian Program, Data, Organisasi dan

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	ang n	ang n	ang n	ang n	ang n	SDM
	Sasaran Kegiatan 6 Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Sasaran Kegiatan 7 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok						
	Indikator Kinerja 7.1 Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	10 satke r Kab/ Kota	10 satke r Kab/ Kota	10 satke r Kab/ Kota	10 satke r Kab/ Kota	10 satke r Kab/ Kota	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan	90%	90%	90%	90%	90%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	anggaran sesuai ketentuan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota						
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan						
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 3 Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU						
	Indikator Kinerja 3.1 Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 4 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan						
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku						
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase kepatuhan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 6.2 Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip						
	Indikator Kinerja 1.1 Jumlah rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	telah disusun						
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 2.3 Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol						
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota						
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Kabupaten/Kota						
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	72 %	72 %	72 %	72 %	72 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah							
	Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	30%	30%	30%	30%	30%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP						
	Indikator Kinerja 2.1 Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal						
	Indikator Kinerja 3.1 Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	3	3	3	3	3.4	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)						
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	95%	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU						
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	70%	70%	70%	70%	75%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 6 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU						
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja						
	Indikator Kinerja 7.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	75%	75%	75%	75%	75%	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Sasaran Kegiatan 1 Peningkatan kompetensi SDM KPU						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Indikator Kinerja 1.2 Jumlah PNS KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan						
	Indikator Kinerja 2.1 Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi atau KPU	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Kabupaten/Kota						
	Indikator Kinerja 2.2 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	1 Dok ume n	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
II. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
	Sasaran Program 1 Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Program 2 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1 Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan Sesuai Jadwal						
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.1 Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 1.2 Pesentase rancangan Peraturan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum						
	Indikator Kinerja 2.1	92%	95%	97%	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota						
	Indikator Kinerja 2.2 Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	90%	92%	93%	94%	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum						
	Indikator Kinerja 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	1 perkara	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	88%	89%	88%	90%	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 2 Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan						
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 3 Pengelolaan Calon Peserta Pemilu						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	11 satker	11 satker	11 satker	11 satker	11 satker	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 4 Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU						
	Indikator Kinerja 4.1 Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft	1 Draft	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 5 Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD						
	Indikator Kinerja 5.1 Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU	-	40%	80%	40%	60%	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota						
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Sasaran Kegiatan 1 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu						
	Indikator Kinerja 1.1 Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2.36 %	2.91 %	3.64 %	4.92 %	6.2%	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 2 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum						
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 3 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas						
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang	85%	90%	95%	98%	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan						
	Indikator Kinerja 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 4 Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana						
	Indikator Kinerja 4.1 Persentase penempatan satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja 5.1 Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Indikator Kinerja 5.3 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas
	Sasaran Kegiatan 6 Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)						
	Indikator Kinerja 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Prov, 10 Kab/ Kota	Prov, 10 Kab/ Kota	Prov, 10 Kab/ Kota	Prov, 10 Kab/ Kota	Prov, 10 Kab/ Kota	Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Sasaran Kegiatan 1 Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase keberhasilan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase keberhasilan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Indikator Kinerja 1.4 Persentase keberhasilan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 2 Ketersediaan Logistik Pemilu						
	Indikator Kinerja 2.1 Persentase penyediaan logistik Pemilu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Sasaran Kegiatan 3 Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu						
	Indikator Kinerja 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	11 Satker	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Sasaran Kegiatan 1 Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU						
	Indikator Kinerja 1.1 Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024	
	secara berkelanjutan						
	Indikator Kinerja 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
	Indikator Kinerja 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	50%	50%	65%	80%	100 %	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM